

FRAUD DALAM INDUSTRI MIGAS: KAJIAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGOPLOSAN PERTAMAX DI INDONESIA TAHUN 2024 – 2025

**Shofa Robbani¹, Laily Rima Febrianti², Muhammad Nur Ali Syafi'i³, Ashifyan⁴,
Rawin Iksana Putra⁵, Azka Qurrota Ayuni⁶, Jamaluddin⁷**

^{1,2,3,4,5,6,7} Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

[¹](mailto:shofarobbani@gmail.com), [²](mailto:lailyrima445@gmail.com), [³](mailto:alisyafik356@gmail.com),
[⁴](mailto:ashifyan9@gmail.com), [⁵](mailto:rawinputra7@gmail.com), [⁶](mailto:qurrota624@gmail.com),
[⁷](mailto:jalmalmaccoudin@gmail.com)

Abstract

This study aims to examine the widespread phenomenon of Pertamina fuel adulteration in Indonesia, focusing on its implications under national law and the principles of Islamic economic law. Using a qualitative library research method, the study reviews various sources such as books, journals, regulations, and recent news to understand the practice of mixing lower-quality fuels with Pertamina for illegal profit. The analysis reveals that this adulteration violates Indonesian laws, including Law No. 22/2001 on Oil and Gas, and contradicts Islamic principles such as gharar (uncertainty) and tadlis (deception). This practice not only harms consumers and damages vehicle engines but also causes significant losses to the state. The study also finds that existing legal sanctions have been ineffective in stopping this practice. Therefore, the research recommends strengthening supervision, enhancing public education, and integrating Islamic values into business ethics as preventive and corrective measures. Accordingly, this study is expected to provide practical solutions for establishing a fairer and more transparent fuel distribution system in Indonesia.

Keywords: *Fraud, Oil and Gas Industry, Islamic Economic Law, Pertamina Adulteration Practice, Indonesia*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena maraknya pengoplosan BBM Pertamina di Indonesia, dengan fokus pada implikasi hukum nasional dan prinsip hukum ekonomi syariah. Melalui metode kualitatif studi pustaka, penelitian ini menelaah berbagai sumber seperti buku, jurnal, regulasi, dan berita terkini untuk memahami praktik pencampuran bahan bakar berkualitas rendah dengan Pertamina demi keuntungan ilegal. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengoplosan ini melanggar ketentuan hukum Indonesia, seperti UU No. 22/2001 tentang Migas, serta bertentangan dengan prinsip syariah seperti gharar (ketidakpastian) dan tadlis (penipuan). Praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen dan merusak mesin kendaraan, tetapi juga menyebabkan kerugian besar bagi negara. Studi ini juga menemukan bahwa sanksi hukum yang ada belum efektif menghentikan praktik ini. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan penguatan pengawasan, peningkatan edukasi masyarakat, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam etika bisnis sebagai langkah preventif dan kuratif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis untuk menciptakan sistem distribusi BBM yang lebih adil dan transparan di Indonesia.

**Shofa Robbani¹, Laily Rima Febrianti², Muhammad Nur Ali Syafi'i³,
Ashifyan⁴, Rawin Iksana Putra⁵, Azka Qurrota Ayuni⁶, Jamaluddin⁷**
Fraud Dalam Industri. . .

**p.issn, 2541-3368
e.issn, 2541-3376**

Kata Kunci: *Fraud, Industri Migas, Kajian Ekonomi Syariah, Praktik Pengoplosan Pertamina, Indonesia*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor minyak dan gas bumi (migas). Sektor ini tidak hanya menjadi penyedia energi utama, tetapi juga tulang punggung penerimaan negara, penggerak roda industri, serta penunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Keberadaan migas berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas pembangunan di berbagai wilayah. (“Analisis Sistem Distribusi BBM Dengan Menggunakan Konsep Cost-Based Value Stream Mapping Di PT. Pertamina,” 2023)

Namun, tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius. Salah satu masalah yang paling menonjol adalah praktik pengoplosan BBM, khususnya produk Pertamina, yang semakin marak dalam beberapa tahun terakhir. (Wafa, 2022) Pengoplosan ini merupakan praktik ilegal mencampurkan Pertamina dengan bahan bakar berkualitas lebih rendah seperti Peralite atau solar, sehingga konsumen membayar harga Pertamina dengan kualitas RON 92, tetapi menerima BBM dengan kualitas lebih rendah, yaitu RON 90 atau setara Peralite. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen secara langsung seperti kerusakan mesin kendaraan dan pemborosan energi tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi negara, termasuk menurunnya kualitas distribusi energi dan kerusakan sistem perdagangan migas yang seharusnya transparan dan akuntabel (Akbar, 2025).

Pada periode 2018 hingga 2023, Kejaksaan Agung mengungkap praktik pengoplosan ini terjadi di lingkungan PT Pertamina Patra Niaga dan anak usahanya. Beberapa petinggi Pertamina dan pihak swasta telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang menyebabkan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun pada 2023, dengan potensi kerugian yang terus bertambah hingga mendekati Rp968,5 triliun. Modus operandi yang ditemukan termasuk pembayaran untuk produk Pertamina RON 92, namun yang diterima dan dicampur di depo adalah produk dengan RON lebih rendah, sehingga kualitas Pertamina yang beredar tidak sesuai standar (Shafira, 2025).

Dampak pengoplosan ini sangat signifikan. Direktur Ekonomi *Center of Economic and Law Studies* (Celios), Nailul Huda, memperkirakan kerugian masyarakat mencapai Rp47 miliar per hari atau sekitar Rp17,4 triliun per tahun akibat konsumen membayar harga Pertamina namun menerima kualitas Ptalite.(Admin, 2025) Selain itu, pengoplosan ini menghilangkan produk domestik bruto sebesar Rp13,4 triliun karena dana masyarakat yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan lain justru digunakan untuk menutup selisih harga BBM oplosan. Sebagai respons, LBH Jakarta dan Celios membuka pos pengaduan bagi masyarakat terdampak sejak Februari 2025, dengan ratusan pengaduan yang masuk hingga saat ini, sebagai upaya mendalami dampak dan mendorong pemulihan hak konsumen (Media, 2025).

Meskipun PT Pertamina Patra Niaga membantah adanya praktik pengoplosan dan menegaskan bahwa produk BBM yang disalurkan sesuai spesifikasi pemerintah, pengawasan dan sampling rutin oleh pihak independen tetap dilakukan. Namun, bukti yang ditemukan Kejaksaan Agung menunjukkan adanya indikasi praktik pengoplosan yang merugikan negara dan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menegaskan hak konsumen untuk menuntut ganti rugi melalui mekanisme hukum, termasuk gugatan *class action*, karena konsumen menerima informasi palsu dan produk yang tidak sesuai janji (Budi Purwanto, 2025).

Kasus ini menjadi masalah serius bagi tata kelola energi di Indonesia, menguji integritas dan akuntabilitas pengelolaan komoditas vital seperti BBM. Masyarakat dan berbagai lembaga menuntut transparansi dan penegakan hukum yang tegas agar kualitas BBM yang beredar sesuai standar dan hak konsumen terlindungi. Pengungkapan kasus ini juga memicu diskusi luas di media sosial dan publik, yang mengekspresikan kekecewaan atas dugaan pengoplosan BBM yang merugikan konsumen dan negara (antaranews.com, 2025).

Fenomena pengoplosan ini sangat krusial untuk dikaji lebih dalam karena menyangkut aspek hukum, ekonomi, sosial, dan etika bisnis. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, tindakan ini melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.(Undang-Undang Republik Indonesia, 2025) Selain melanggar peraturan,

praktik ini juga mencederai prinsip keadilan dalam transaksi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyedia energi nasional.

Lebih jauh, dari lensa hukum ekonomi syariah, pengoplosan Pertamina mengandung dua unsur utama yang dilarang dalam transaksi muamalah, yakni *gharar* (ketidakpastian) dan *tadlis* (penipuan atau menyembunyikan cacat barang). *Gharar* muncul ketika konsumen tidak mengetahui secara pasti kandungan dan kualitas BBM yang dibeli, sementara *tadlis* terjadi karena adanya niat tersembunyi untuk menipu konsumen melalui produk yang tidak sesuai janji. Ulama klasik seperti Imam Nawawi menegaskan bahwa transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan penipuan tidak sah secara syar'i karena bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam bisnis (Basyariah, 2022).

Meskipun sejumlah penelitian membahas aspek hukum positif dan perlindungan konsumen terhadap praktik pengoplosan BBM, kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum ekonomi syariah masih sangat terbatas. Padahal, pendekatan syariah sangat relevan sebagai landasan moral dan normatif dalam mencegah praktik curang di sektor energi. Penelitian oleh Rubby Aziz dkk, (2025) menunjukkan bahwa penerapan prinsip *gharar* dan *tadlis* dalam analisis muamalah dapat memberikan perspektif baru dalam memahami kezaliman dalam transaksi modern, termasuk distribusi migas (Rubby Aziz dkk, 2025).

Penelitian ini penting karena menawarkan alternatif pendekatan berbasis nilai, bukan hanya hukum positif. Dengan mengedepankan prinsip syariah, pengawasan distribusi BBM dapat diarahkan pada penguatan integritas pelaku usaha, penegakan etika bisnis, dan peningkatan literasi konsumen terhadap hak-haknya. Kajian ini juga dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang tidak sekadar represif, tetapi juga edukatif dan transformatif. Urgensi penelitian semakin nyata mengingat kondisi sosial yang kritis terhadap kualitas layanan energi. Kasus pengoplosan yang terungkap menunjukkan bahwa sanksi hukum belum cukup memberikan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui pendekatan nilai dan edukasi yang bersumber dari ajaran agama, khususnya prinsip ekonomi syariah yang menekankan tanggung jawab, keadilan, dan larangan merugikan orang lain dalam transaksi.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pencegahan kecurangan distribusi BBM dengan fokus pada implikasi hukum nasional dan prinsip hukum ekonomi syariah. Kajian ini diharapkan menjadi rujukan akademik bagi peneliti selanjutnya, sekaligus bahan pertimbangan bagi regulator dan pelaku industri dalam menciptakan tata kelola distribusi migas yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Sistematika pembahasan meliputi pemaparan fenomena pengoplosan Pertamina di Indonesia, tinjauan prinsip *gharar* dan *tadlis* dalam hukum ekonomi syariah, serta rekomendasi kebijakan dan strategi pencegahan berbasis syariah terhadap praktik pengoplosan BBM. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil kajian dapat memberikan solusi aplikatif sekaligus mencerminkan nilai-nilai Islam dalam bisnis migas nasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber informasi yang relevan seperti buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan berita terbaru. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan reduksi data, yaitu menyaring, menyederhanakan, dan mengelompokkan informasi penting agar analisis menjadi lebih fokus dan mudah dipahami. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan normatif dengan menggabungkan aturan hukum ekonomi syariah dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami fenomena pengoplosan Pertamina dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Data yang digunakan meliputi dokumen hukum, artikel ilmiah, dan sumber lain yang mendukung analisis. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen dan literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi, menginterpretasi, serta menghubungkan praktik pengoplosan Pertamina dengan prinsip syariah seperti *gharar* dan *tadlis*, sekaligus menyesuaikan dengan hukum nasional.

Penelitian ini dimulai dengan merumuskan masalah, mengumpulkan data pustaka, dan melakukan analisis kritis terhadap literatur serta regulasi yang ada. Selanjutnya, peneliti menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan prinsip syariah untuk mencegah dan menangani kecurangan di sektor migas. Dalam pengolahan data,

teknik analisis deskriptif-kualitatif digunakan untuk mengatur, memahami, dan mengaitkan informasi dari berbagai sumber secara sistematis. Proses reduksi data sangat penting dalam tahap ini karena membantu menyederhanakan data yang kompleks agar peneliti dapat menemukan pola dan tema utama dengan lebih mudah (Zulfirman, 2022). Dengan metode ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah sekaligus menawarkan solusi pencegahan dan penanganan praktik pengoplosan BBM di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Fenomena pengoplosan Pertamina di Indonesia menjadi isu yang sangat mengemuka pada periode 2025. Praktik ini melibatkan pencampuran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamina (RON 92) dengan bahan bakar beroktan lebih rendah seperti Paltalite (RON 90) atau bahkan Premium (RON 88). Berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sejumlah tersangka dari oknum PT Pertamina Patra Niaga dan pihak swasta terkait telah ditetapkan. Dugaan pengoplosan terjadi dalam rentang waktu 2018 hingga 2023, yang menyebabkan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp. 193,7 triliun pada tahun 2023 saja, dengan potensi total kerugian hampir Rp. 968,5 triliun selama lima tahun terakhir (Tony Hertawan, 2025). Selain kerugian negara, masyarakat juga dirugikan secara langsung karena membayar harga Pertamina yang premium namun mendapatkan kualitas bahan bakar yang lebih rendah, dengan estimasi kerugian masyarakat mencapai Rp17,4 triliun per tahun (Yudhistira et al., 2025). Secara teknis, pencampuran bahan bakar dengan angka oktan berbeda menyebabkan penurunan kualitas BBM, yang berpotensi merusak mesin kendaraan dan meningkatkan emisi gas buang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat (Prasetyo et al., 2022). Meskipun PT Pertamina Patra Niaga membantah tuduhan pengoplosan dan menegaskan bahwa produk yang mereka distribusikan sudah sesuai standar, fakta penyidikan dan pengaduan masyarakat menunjukkan adanya indikasi praktik pengoplosan yang merugikan publik. Fenomena ini juga memicu krisis kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional dan integritas perusahaan migas milik negara, dengan lebih dari 426 pengaduan masyarakat diterima oleh LBH Jakarta dan Celios sejak Februari 2025 (34,

2025). Dari sisi hukum, pengoplosan Pertamina melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur larangan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi dengan ancaman pidana penjara dan denda berat. Selain itu, dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini mengandung unsur penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), dan menimbulkan kerugian (*mudharat*), sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam muamalah Islam (Sholihin, 2020). Upaya penanggulangan yang diperlukan meliputi penguatan pengawasan distribusi BBM berbasis teknologi, edukasi konsumen, transparansi rantai pasok, serta penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan agar hak konsumen terlindungi dan kepercayaan publik dapat dipulihkan (Dzaky, 2024).

Analisis pengoplosan Pertamina berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa praktik pencampuran bahan bakar ini melanggar sejumlah prinsip utama dalam muamalah Islam. Pertama, prinsip keadilan (*‘Adl*) dilanggar karena konsumen yang membayar harga premium untuk Pertamina justru mendapatkan produk dengan kualitas lebih rendah tanpa persetujuan mereka, sehingga menimbulkan ketidakadilan ekonomi dan teknis. Kedua, pengoplosan merupakan bentuk penipuan (*tadlis*) karena menutupi cacat atau kualitas sebenarnya dari barang yang dijual, yang dilarang keras dalam hadis Nabi Muhammad SAW (Suryadinata, 2020). Ketiga, praktik ini mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan dan ketidakpastian mutu produk yang dapat menimbulkan sengketa dan kerugian, sehingga transaksi menjadi tidak sah menurut syariah. Keempat, pengoplosan menimbulkan *mudharat*, baik secara ekonomi, teknis, maupun lingkungan, yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dalam hukum Islam (Nu Online, 2025). Kelima, pelaku pengoplosan telah mengkhianati amanah yang diberikan oleh masyarakat dan negara, yang merupakan dosa besar menurut hukum syariah. Dari sisi sanksi, pelaku dapat dikenai hukuman pidana Islam (*hudud* atau *ta’zir*) karena melakukan penipuan dan merugikan masyarakat luas, sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3 (*Surah Al-Mutaffifin - 1-3 - Quran.Com*, 2025).

Dari segi hukum positif di Indonesia, pengoplosan Pertamina merupakan tindakan yang dilarang tegas oleh Undang-Undang Pasal 55 Nomor 22 Tahun 2001

tentang Minyak dan Gas Bumi (Agung, 2021). Pasal 55 UU tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi dapat dikenai hukuman penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp. 60 miliar. Pengoplosan BBM termasuk penyalahgunaan yang merugikan masyarakat dan negara serta mengganggu pengelolaan sumber daya energi nasional. Selain pidana penjara dan denda, sanksi dapat berupa pencabutan izin usaha dan perampasan barang bukti (husnaldi dkk, 2024). Hukum positif menekankan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan pencegahan manipulasi dalam perdagangan BBM. Jika dibandingkan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, keduanya sama-sama menekankan nilai kejujuran, transparansi, dan larangan penipuan, namun berbeda dalam sumber hukum dan landasan filosofisnya.

Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan praktik fraud di sektor migas, pendekatan kebijakan berbasis syariah menawarkan solusi komprehensif dengan menekankan nilai kejujuran (*sidq*), amanah, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas (Faoziyah, 2023). Internalisasi nilai syariah dapat dilakukan melalui penyusunan kode etik yang jelas, pelatihan etika bisnis Islam secara rutin, serta pembiasaan sikap amanah dan jujur di lingkungan kerja. Perusahaan migas perlu membentuk unit pengawasan syariah internal yang independen untuk memastikan seluruh proses operasional dan keuangan berjalan sesuai prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Sistem pelaporan internal (*whistleblowing system*) yang aman dan terjamin kerahasiaannya sangat penting agar pelanggaran dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti (Habibullah et al., 2020). Audit syariah yang terintegrasi dengan audit keuangan dan operasional juga menjadi bagian penting dari kebijakan anti-fraud untuk memastikan aktivitas perusahaan bebas dari unsur gharar, riba, dan risywah. Penegakan sanksi berbasis prinsip *ta'zir* perlu dilakukan secara konsisten mulai dari peringatan hingga pemutusan kerja dan pelaporan ke pihak berwajib, guna memberikan efek jera dan mendidik seluruh pihak menjaga integritas perusahaan (Agustina Mutia et al., 2022).

Pembahasan

Fenomena pengoplosan Pertamina yang ditemukan dalam penelitian menunjukkan dampak serius yang meluas secara ekonomi, teknis, dan sosial. Secara teknis, teori kualitas produk menjelaskan bahwa pencampuran bahan bakar dengan

angka oktan berbeda, seperti mencampur Pertamina (RON 92) dengan bahan bakar beroktan lebih rendah seperti Pertalite (RON 90) atau Premium (RON 88), akan menurunkan mutu produk dan performa mesin kendaraan. Penurunan angka oktan ini menyebabkan pembakaran tidak optimal, meningkatkan risiko knocking, dan berpotensi merusak mesin kendaraan, sehingga konsumen harus menanggung biaya perawatan yang lebih tinggi (Prasetyo et al., 2022). Hal ini sejalan dengan laporan bahwa 62,7% konsumen yang menggunakan Pertamina oplosan mengalami kerusakan mesin selama periode 2018-2023 (Ayatullah Altrinando, 2025).

Dari sisi ekonomi, kerugian yang dialami masyarakat dan negara sangat besar. Berdasarkan perhitungan *Center of Economic and Law Studies* (Celios), kerugian konsumen akibat pengoplosan Pertamina diperkirakan mencapai Rp. 47,6 miliar per hari atau sekitar Rp. 17,4 triliun per tahun. Selain itu, praktik ini menyebabkan hilangnya Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp. 13,4 triliun pada tahun 2023, yang mencerminkan berkurangnya aktivitas ekonomi dan efisiensi kerja akibat bahan bakar berkualitas rendah. Kerugian ini tidak hanya berupa selisih harga antara Pertamina dan bahan bakar oplosan, tetapi juga termasuk biaya tambahan akibat kerusakan mesin dan penurunan efisiensi bahan bakar. Survei Celios juga menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen merasa sangat dirugikan secara ekonomi, hal ini dengan kerugian individu berkisar dari di bawah Rp. 10 juta hingga lebih dari Rp. 100 juta per tahun. Kerugian ekonomi ini mencerminkan pelanggaran prinsip keadilan distributif, di mana konsumen membayar harga tinggi untuk produk berkualitas rendah, sehingga terjadi ketidakadilan dalam distribusi nilai ekonomi (erika.kurnia@kompas.com, 2025).

Konflik antara penolakan PT Pertamina Patra Niaga terhadap tuduhan pengoplosan dan fakta penyidikan menunjukkan lemahnya transparansi dan pengawasan distribusi BBM. Teori tata kelola perusahaan (*corporate governance*) menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal sangat penting untuk mencegah praktik *fraud* dan menjaga kepercayaan publik. Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penegakan hukum dan pengawasan internal dalam perusahaan BUMN yang seharusnya menjadi pelindung kepentingan publik (Putri & Prastowo, 2024).

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, pengoplosan Pertamina melanggar sejumlah prinsip utama muamalah Islam. Pertama, prinsip keadilan (*'Adl*) dilanggar karena konsumen dirugikan tanpa persetujuan. Kedua, larangan penipuan (*tadlis*) ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang praktik jual beli yang menyesatkan, sehingga pengoplosan termasuk tindakan penipuan. Ketiga, unsur *gharar* (ketidakjelasan) muncul akibat ketidakpastian mutu produk, menyebabkan transaksi menjadi tidak sah dan berisiko tinggi secara syariah. Keempat, dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat menegaskan pelanggaran prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan penghindaran mudharat dalam hukum Islam. Terakhir, pelanggaran amanah yang terjadi merupakan dosa besar dan pelanggaran hukum syariah yang harus mendapat sanksi tegas, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang mengutuk praktik curang dalam menakar dan menimbang.

Perbandingan dengan hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa kedua sistem hukum ini memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi konsumen dan mencegah praktik kecurangan. Hukum positif memberikan sanksi pidana dan administratif yang tegas untuk menegakkan kepastian hukum dan ketertiban pengelolaan migas (Samuji dkk, 2025). Namun, hukum positif bersumber dari peraturan negara, sedangkan hukum ekonomi syariah berakar pada nilai-nilai keagamaan dan etika moral. Oleh karena itu, sinergi antara keduanya dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran moral pelaku industri, sehingga tidak hanya aspek legal formal tetapi juga nilai-nilai etika bisnis Islam ditegakkan.

Sebagai solusi, rekomendasi kebijakan berbasis syariah sangat relevan untuk mencegah dan menanggulangi praktik pengoplosan di sektor migas. Internalisasi nilai etika bisnis Islam melalui kode etik, pelatihan, dan pembentukan unit pengawasan syariah internal dapat memperkuat budaya kerja yang berintegritas dan transparan. Sistem pelaporan *whistleblowing* yang aman dan audit syariah terintegrasi mendukung transparansi dan akuntabilitas, sehingga mengurangi risiko penipuan dan ketidakjelasan dalam pengelolaan BBM. Penegakan sanksi *ta'zir* secara konsisten memberikan efek jera dan mendidik seluruh pihak agar menjaga amanah sesuai prinsip hukum pidana Islam. Pendekatan ini tidak hanya mencegah *fraud*, tetapi juga

membangun industri migas yang beretika, berkelanjutan, dan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

Dengan demikian, fenomena pengoplosan Pertamina tidak hanya menimbulkan kerugian teknis dan ekonomi yang sangat besar, tetapi juga pelanggaran serius terhadap prinsip hukum dan etika, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah. Penegakan hukum yang sinergis dan penerapan nilai-nilai etika Islam menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah ini dan membangun industri migas yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan negara.

D. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa praktik pengoplosan BBM Pertamina di Indonesia melanggar ketentuan hukum nasional, yaitu UU No. 22/2001 tentang Migas, serta bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah seperti *gharar* (ketidakpastian) dan *tadlis* (penipuan). Praktik ini menyebabkan kerugian besar bagi konsumen dan negara, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional. Sanksi hukum yang ada belum efektif menghentikan praktik ini, sehingga diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan edukasi masyarakat, dan integrasi nilai-nilai Islam dalam etika bisnis sebagai langkah preventif dan korektif. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan tercipta sistem distribusi BBM yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- 34, C. (2025, February 28). *LBH Jakarta dan Celios Buka Pos Pengaduan Korban Pertamina Oplosan*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/lbh-jakarta-dan-celios-buka-pos-pengaduan-korban-pertamax-oplosan-lt67c18e71750cb/>.
- Admin. (2025, February 26). *Kasus Dugaan Pengoplosan Pertamina-Pertalite : Bukan Hanya Kerugian Negara, tapi Juga Kerugian Konsumen!* <https://bpkn.go.id/siaranpers/detail/kasus-dugaan-pengoplosan-pertamax-pertalite-bukan-hanya-kerugian-negara-tapi-juga-kerugian-konsumen>.
- Agung, K. M. (2021). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Pasal%2055%20uu%20ri%20no.%2022%20tahun%202001%20tentang%20migas%22>.
- Agustina Mutia, Khairiyani, & Ratih Kumala Dewi. (2022). Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit Syariah Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks Tahun 2016–2020. *Jurnal Ilmiah*

- Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi, 2 (3), 149–159.
<https://doi.org/10.55606/jurimea.v2i3.186>
- Akbar, A. (2025, February 28). *Korupsi Pertamina, Kerugian Masyarakat Akibat Pertamina Oplosan Ditaksir Rp 17,4 Triliun per Tahun* | tempo.co. <https://www.tempo.co/hukum/korupsi-pertamina-kerugian-masyarakat-akibat-pertamax-oplosan-ditaksir-rp-17-4-triliun-per-tahun-1213472>.
- Analisis Sistem Distribusi BBM Dengan Menggunakan Konsep Cost-Based Value Stream Mapping di PT. Pertamina. (2023). *Jurnal Rekayasa Material, Manufaktur Dan Energi*, 6 (1). <https://doi.org/10.30596/rmme.v6i1.13596>
- antaranews.com, H. S. (2025). *Kasus Pertamina dan momentum perbaikan tata kelola energi nasional*. <https://m.antaranews.com/amp/berita/4684181/kasus-pertamina-dan-momentum-perbaikan-tata-kelola-energi-nasional>.
- ayatullah altrinando, dkk. (2025). *Analisis Tingkat Emisi Gas Buang, Konsumsi Bahan Bakar Dan Kinerja Mesin Sepeda Motor 4 Langkah Menggunakan Bahan Bakar Pertamina Dan Campuran Pertamina Etanol*. 4 (1).
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1031>
- Basyariah, N. (2022). Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7 (1), 40–58.
<https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>
- Budi Purwanto. (2025, February 26). *Dugaan Pertamina Oplosan: BPKN Siap Dampingi Konsumen, Pertamina Jamin Tak Ada Kecurangan* | tempo.co. <https://www.tempo.co/hukum/dugaan-pertamax-oplosan-bpkn-siap-dampingi-konsumen-pertamina-jamin-tak-ada-kecurangan-1212394>.
- Dzaky, D. (2024). Mitigasi Resiko Rantai Pasok Pada Pasokan Penggunaan Bbm Di Depo Lokomotif PT KAI Sidotopo. *Jurnal Surya Teknik*, 11 (1).
<https://doi.org/10.37859/jst.v11i1.7064>
- erika.kurnia@kompas.com, E. K.-. (2025, May 22). *Hitung-hitungan Kerugian Konsumsi Pertamina "Oplosan"*. <https://www.kompas.id/artikel/hitung-hitungan-kerugian-konsumsi-pertamax>.
- Faoziyah, S. (2023). *Industri migas sustainability berkonsep*. Pustaka media , Bandar lampung.
- Habibullah, E. S., Praja, J. S., & Astarudin, T. (2020). Akad Migas Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islami. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 7 (2), 117. <https://doi.org/10.30868/am.v7i02.590>
- husnaldi dkk. (2024). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Larangan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Kampar*. 8 (2).
<https://doi.org/10.31004/jptam.v8i2.15027>
- Media, K. C. (2025, February 27). *Pertamax Periode 2018-2023 Hasil Oplosan?* <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/27/08081371/pertamax-periode-2018-2023-hasil-oplosan?page=all>.
- Nu Online. (2025, February 6). *Kasus Pengoplosan Pertamina: Kajian Hadits tentang Korupsi BBM*. <https://nu.or.id/ilmu-hadits/kasus-pengoplosan-pertamax-kajian-hadits-tentang-korupsi-bbm-j2lJU>.
- Prasetyo, D. H. T., Muhammad, A., Baihaqi, M. A., Abdillah, H., & Supraptiningsih, L. K. (2022). PENGARUH NILAI RON PADA BAHAN BAKAR JENIS BENSIN TERHADAP EMISI GAS BUANG. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 6 (2), 561.
https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v6i2.2446

- Putri, N. M., & Prastowo, F. A. A. (2024). Manajemen krisis PT Pertamina Patra Niaga dalam menghadapi insiden kebakaran depot Plumpang. *Comdent: Communication Student Journal*, 1 (2), 406–420. <https://doi.org/10.24198/comdent.v1i2.54302>
- Rubby Aziz dkk. (2025). *Analisis Larangan Tadlis, Ihtikar, dan Ghulul dalam Perspektif Nabi Muhammad SAW (Studi Kasus Korupsi Pertamina 2025)*. 3 (2). <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i2.2232>
- Samuji dkk. (2025). *Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Pertamina dalam Perspektif Undang-Undang Migas Criminal Law Analysis of Pertamina Counterfeiters from the Perspective of the Oil and Gas Law*. 8 (3). <https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.7185>
- Shafira, A. (2025, 2). *Kejagung Sebut BBM “Oplosan” dari Pertalite ke Pertamina Terjadi 2018-2023*. <https://Kbr.Id/Berita/Nasional/Kejagung-Sebut-Bbm-Oplosan-Dari-Pertalite-Ke-Pertamax-Terjadi-2018-2023>.
- Sholihin, R. (2020). Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Ihtikar). (Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 4 (3), 184. <https://doi.org/10.22373/justisia.v4i2.5969>
- Surah Al-Mutaffifin - 1-3 - Quran.com. (2025). <https://Quran.Com/al-Mutaffifin/1-3>.
- Suryadinata, M. (2020). Al-'Adl dalam Perspektif Al-Qur'an. *Refleksi*, 2 (1), 31–40. <https://doi.org/10.15408/ref.v2i1.14389>
- Tony Hertawan. (2025, March 20). *Korupsi Pertamina, Kerugian Masyarakat Akibat Pertamina Oplosan Ditaksir Rp 17,4 Triliun per Tahun* | tempo.co. <https://www.tempo.co/hukum/korupsi-pertamina-kerugian-masyarakat-akibat-pertamax-oplosan-ditaksir-rp-17-4-triliun-per-tahun-1213472>.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2025).
- Wafa, N. A. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bbm Dengan Jerigen Yang Dikenakan Biaya Uang Cor (Fee) Di Pertamina Spbu 45.523.15 Bantarbolang Kabupaten Pematang. In <http://etheses.uingusdur.ac.id/6633/>.
- Yudhistira, B., Rani, A., Dyah, S., Muhamad, A., Bakhrul, S., Lembaga, F., Hukum, B., Fadhil, J. M., Nazwar, A., Belly, A., Alif, S., Nurwidiastomo, F., Anwar, K., Rohim, A., Daniel, M., Fadil, W., Al, R., Mala, K., Nabil, S. M., ... Assyayuti, M. (2025). *Berapa Banyak Kerugian Masyarakat dari Pertamina Oplosan? CELIOS Nailul Huda*.
- Zulfirman. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 3 (2). <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>